

[LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGURUS 2009/2010]

Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus LeIP masa kerja 2009-2010. Terdiri dari Laporan Program, Laporan Keuangan, Laporan Internal Organisasi dan Arah LeIP 2011- 2012

**Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
memperjuangkan terciptanya peradilan yang independen, akuntabel,
mudah diakses, kompeten dan berintegritas serta mendorong
masyarakat untuk terlibat dalam pembaruan peradilan.**

LeIP sejak berdirinya di tahun 2000 telah melakukan berbagai upaya mendorong pembaruan kebijakan dan sistem di bidang hukum dan peradilan. LeIP meyakini bahwa peradilan yang independen, akuntabel, mudah diakses, kompeten dan berintegritas hanya dapat dicapai bila masyarakat memiliki pemahaman pentingnya pembaruan peradilan dan berusaha mendorong pembaruan peradilan melalui berbagai kegiatan advokasi dan pemantauan. Dalam berbagai program LeIP merekomendasikan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pengadilan maupun Pemerintah dan Parlemen untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih baik serta merumuskan konsep-konsep pembaruan peradilan yang dapat dijadikan arahan strategis untuk memperjuangkan peradilan Indonesia yang dicita-citakan di masa depan.

Dewan Pengurus dan Staf LeIP 2009 – 2010

Direktur Eksekutif

Dian Rosita

Wakil Direktur

Arsil

Peneliti Senior

Rifqi Sjarief Assegaf

Peneliti

Astriyani

Andhy Martuaraja

Dimas Prasadhi

Nur Syarifah

Yura Pratama

Manajer Kantor dan Keuangan

Cholil Mahmud

Staf Kantor

Dani Abdul Gani

Kata Pengantar dari Dewan Pengurus

Sepanjang tahun 2010 berbagai permasalahan terus mendera wajah hukum dan peradilan Indonesia. Lembaga-lembaga penegak hukum terus menerus mendapatkan kritik dari masyarakat karena persoalan independensi, suap & korupsi, inkompetensi dan lemahnya profesionalitas. Sejak berdirinya, LeIP terus menerus berusaha memberikan kontribusi bagi pembaruan peradilan pada bidang-bidang yang menjadi kompetensi LeIP yaitu advokasi berbasis kajian. Pada tahun 2010, LeIP melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan kelanjutan dari program-program LeIP di tahun 2009 namun juga tetap responsif terhadap isu-isu yang berkembang di area keterbukaan informasi, bantuan hukum, anti korupsi dan arahan strategis pembaruan peradilan.

Sejak tahun 2009 hingga 2010, LeIP melaksanakan berbagai kajian terkait dengan isu-isu substansial dalam pembaruan peradilan. Terdapat dua kajian yang telah berhasil dihasilkan oleh LeIP yaitu kajian mengenai Konsep Ideal Peradilan Indonesia dan kajian mengenai Pembatasan Perkara. LeIP juga aktif melakukan sosialisasi dan advokasi ide-ide yang ada hasil kajian tersebut baik kepada kalangan hukum, maupun kepada para pengambil keputusan utamanya Mahkamah Agung. Kedua hasil kajian tersebut telah mewarnai diskusi yang berkembang dalam penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung tahap kedua dimana LeIP turut terlibat di dalamnya.

LeIP juga semakin aktif dalam program-program keterbukaan informasi termasuk program akses dan pengolahan data dan informasi. Peneliti-peneliti LeIP terlibat aktif dalam memberikan asistensi kepada Komisi Informasi untuk menyusun berbagai manual untuk pelaksanaan fungsi Komisi Informasi. LeIP juga membantu Mahkamah Agung untuk menyempurnakan SK KMA tentang keterbukaan informasi yang kini telah ditandatangani dalam bentuk SK KMA No. 1-144/2011. Di tahun 2010, LeIP bekerjasama dengan PSHK dan MaPPI dan dukungan dari *National Legal Reform Program (NLRP)*, mendirikan Pusat Data Peradilan (PDP) yang bertujuan mengumpulkan dan mengelola data-data peradilan untuk digunakan dalam penyusunan materi advokasi kebijakan. Dalam menjalankan tugasnya, PDP membentuk jaringan di daerah yang melibatkan fakultas hukum maupun LSM di daerah yaitu PUKAT-UGM, LBH Padang dan MaPPI-FHUI. Kegiatan survey sejenis dalam lingkup yang lebih khusus juga dilakukan oleh LeIP melalui Survei Bantuan Hukum yang dilaksanakan dengan dukungan *American Bar Association – Rule of Law Initiatives (ABA-RoLI)*.

Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2008-2009, LeIP melihat adanya berbagai capaian keberhasilan maupun kegagalan dan kelemahan yang menuntut kami untuk berefleksi dan menyusun arah dan rencana LeIP di tahun 2010. Laporan Tahunan ini merupakan pertanggungjawaban Dewan Pengurus LeIP sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar LeIP tahun 2000, sekaligus sebagai sarana refleksi agar LeIP dapat lebih meningkatkan kualitas kerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2011

Dewan Pengurus LeIP

Daftar Isi

Kata Pengantar dari Dewan Pengurus (3)

Daftar Isi (4)

A. Profil Program (5)

1. Isu Strategis Peradilan (5)
 - a) Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Ideal Peradilan Indonesia (5)
 - b) Studi Pembatasan Perkara (6)
 - c) Penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI (7)
 - d) Asistensi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (7)
 - e) Reformasi Birokrasi Kejaksaan (8)
2. Bantuan Hukum (8)
 - a) Advokasi RUU Bantuan Hukum (8)
 - b) Survei Bantuan Hukum (9)
3. Penguatan Keterbukaan Informasi di Pengadilan (10)
 - a) Penyusunan Draft Revisi SK KMA No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
 - b) Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa dan Manajemen Sengketa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (10)
4. Survei Hukum (Pembangunan Pusat Data Peradilan) (10)
5. Kegiatan Koalisi (12)
 - a) Advokasi RUU (12)
 - b) Advokasi Pemilihan Pejabat Publik (12)

B. Daftar Program (14)

C. Keuangan dan Manajemen Kantor (17)

1. Laporan Keuangan (17)
2. Manajemen Kantor (17)

D. Arah ke Depan (20)

1. Refleksi 2010 (20)
2. Strategi dan Rencana Kegiatan 2011 (23)

E. Penutup (26)

1. Isu Strategis Peradilan

Sejak tahun 2009 LeIP mulai melaksanakan program-program yang bertujuan untuk memberikan arahan strategis dalam pembaruan peradilan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa—meskipun proses pembaruan telah dilaksanakan selama hampir sepuluh tahun, namun berbagai permasalahan masih terus membayangi peradilan di Indonesia. Di antaranya adalah rendahnya kualitas putusan Hakim, lemahnya kinerja aparat pengadilan, serta rendahnya akuntabilitas, independensi dan integritas pengadilan. Oleh karena itu, LeIP menilai pembaruan peradilan perlu beranjak dari usaha-usaha memecahkan problematika masa kini menuju kepada upaya perubahan yang lebih visioner.

Sampai dengan akhir 2010, LeIP telah menyelesaikan beberapa studi yang menghasilkan konsep dan arahan pembaruan untuk membentuk peradilan yang ideal di Indonesia. Konsep-konsep yang dihasilkan oleh LeIP tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para *stakeholders* dalam proses pembaruan, yaitu lembaga peradilan sendiri, unsur masyarakat madani, dan lembaga donor. Selama tahun 2010, ada 3 (tiga) program dilaksanakan berkaitan dengan isu strategis peradilan, yaitu: Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Ideal Peradilan Indonesia, Studi Pembatasan Perkara, dan Penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung RI.

a) Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Ideal Peradilan Indonesia

Studi untuk penyusunan naskah Konsep Peradilan Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2009, meskipun demikian pada tahun 2010 ini masih terdapat beberapa kegiatan finalisasi yang diperlukan serta advokasi terhadap naskah yang telah selesai disusun. Pada tataran strategis, naskah ini bertujuan memberikan tawaran ide-ide perubahan yang lebih fundamental dan sistematis sehingga diskusi pembaruan dapat mulai beranjak dari pembahasan permasalahan dan solusi jangka pendek, menuju pada suatu konsep perubahan yang lebih fundamental dan sistematis menuju suatu bentuk peradilan yang dicita-citakan. Selain itu Konsep Ideal Peradilan diharapkan dapat memiliki kontribusi dalam menguatkan kembali peran aktif masyarakat dalam proses pembaruan peradilan.

Dalam naskah ini LeIP berusaha merumuskan berbagai ide pembaruan peradilan, baik yang merupakan, ide baru maupun ide yang telah lama berkembang namun belum tersusun secara sistematis dan belum terealisasi hingga kini. Berbagai ide pembaruan tersebut menghasilkan gambaran bentuk desain peradilan Indonesia yang diharapkan di masa depan. Beberapa ide yang tertuang dalam dokumen ini adalah: (1) Pembentukan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung dan peradilan tingkat banding; (2) Pembatasan perkara kasasi dan PK untuk mengurangi tunggakan perkara di Mahkamah Agung; (3) Revitalisasi Kasasi demi Kepentingan Hukum (KDKH) sebagai salah satu pilar kesatuan hukum di tingkat kasasi; (4) Penyederhanaan proses berperkara dengan membentuk *small claim court* dan perubahan hukum acara. Semua rekomendasi perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kesatuan hukum.

Untuk memperluas diskursus dan mendapatkan masukan tentang isu-isu strategis, selama April s.d. Agustus 2010, dilaksanakan sosialisasi terhadap naskah Konsep Peradilan Ideal Indonesia. Dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan terbangun dukungan dari para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembaruan peradilan, baik di tataran kebijakan maupun dalam rangka penguatan peran masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh LeIP dalam rangka sosialisasi dan advokasi Konsep Ideal Peradilan Indonesia adalah: (1) sosialisasi kepada masyarakat luas melalui penulisan artikel di majalah mingguan Tempo dan kerjasama dalam Talk Show Pilar Demokrasi di *Green Radio*; (2) sosialisasi untuk kalangan hukum melalui seminar publik di lingkungan perguruan tinggi dan umum; (3) mengajak mahasiswa dan dosen pada Fakultas Hukum UI untuk terlibat dalam penelitian tentang tema-tema yang dibahas/direkomendasikan dalam naskah Konsep Peradilan Ideal; (4) melakukan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk membahas topik-topik penting dalam konsep ideal bersama anggota LSM; (5), sosialisasi kepada anggota parlemen dan tokoh hukum melalui kegiatan *Focus Group Discussions*.

Kegiatan advokasi dan sosialisasi yang dilaksanakan relatif berhasil untuk mengajak kalangan hukum dan masyarakat terlibat dalam diskusi tentang ide-ide pembaruan peradilan. Indikatornya antara lain terlihat dari liputan media di tingkat nasional maupun daerah yang memuat pernyataan LeIP dan para narasumber lain dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut. Pada waktu-waktu terakhir ini, mulai muncul pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh hukum berkaitan dengan beberapa ide yang diajukan, yang menunjukkan diskusi konsep ideal peradilan di Indonesia semakin meluas.

Selain itu, beberapa ide dalam naskah Konsep Ideal Peradilan Indonesia telah diakomodasi dalam Cetak Biru Pembaruan MA 2010 – 2035. Beberapa di antaranya, yaitu pembatasan perkara dan sistem kamar, bahkan telah bergulir dalam tataran diskusi oleh Pimpinan dan implementasi di Mahkamah Agung RI.

b) Studi Pembatasan Perkara

Studi pembatasan perkara merupakan salah satu kegiatan turunan dari penyusunan naskah Konsep Ideal Peradilan Indonesia. Salah satu rekomendasi dalam naskah Konsep Ideal Peradilan Indonesia adalah mendorong suatu sistem yang dapat mengurangi arus perkara yang semakin tinggi di Mahkamah Agung. Rekomendasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan membuat suatu kajian komprehensif tentang perkara-perkara yang sebaiknya dibatasi untuk dapat diajukan kasasi dan peninjauan kembali, (PK) mulai Juni s.d. Desember 2010.

Kajian dilakukan dengan melakukan studi atas *trend* perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dengan memanfaatkan publikasi putusan Mahkamah Agung yang telah tersedia di *website* resmi Mahkamah Agung. Kajian juga dilakukan dengan melakukan pendekatan komparasi dengan beberapa negara untuk melihat bagaimana sistem peradilan di negara-negara lain mengatur hal serupa.

Pada saat studi dilakukan Mahkamah Agung sendiri tampaknya mulai menyadari perlunya diatur pembatasan untuk perkara-perkara yang dapat diajukan kasasi maupun PK. Mahkamah Agung menyatakan mendorong agar pembatasan perkara yang saat ini diatur dalam pasal 45A UU MA ditinjau ulang dan diperluas untuk mengurangi beban arus perkara ke Mahkamah Agung. Studi ini diharapkan dapat menjadi input yang berarti bagi usulan MA tersebut.

c) Penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI

Program penyusunan Cetak Biru Pembaruan MA dimulai sejak tahun 2009. Dalam cetak biru ini, peneliti LeIP berkontribusi pada perumusan bagian pembaruan fungsi teknis peradilan dan pengawasan fungsional. Pada 2010 ini, masih dilaksanakan beberapa kegiatan finalisasi dan sosialisasi di lingkungan pengadilan.

Cetak Biru Pembaruan MA ini merupakan kelanjutan Cetak Biru pertama yang disusun pada tahun 2003, dengan menyesuaikan pada perkembangan dan konteks yang terjadi sepanjang 2003 ke 2010. Keterlibatan peneliti LeIP dalam penyusunan Cetak Biru ini, terutama pada bagian pembaruan fungsi teknis peradilan memberikan kesempatan untuk memasukkan ide-ide pembaruan yang dirumuskan dalam naskah Konsep Ideal Peradilan sebelum proses penyusunan Cetak Biru.

Pasca peluncuran Cetak Biru MA, LeIP juga terus terlibat dalam proses implementasi Cetak Biru. Pimpinan MA melalui rapat pimpinan pada bulan Desember telah menyepakati bahwa dua prioritas MA untuk pembaruan peradilan di tahun 2011 adalah penerapan sistem kamar dan pembatasan perkara. LeIP pada saat ini mengambil peran yang signifikan dalam proses pembentukan sistem kamar yang akan dimulai di tahun 2011 sebagai anggota Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. LeIP merencanakan akan terus mendorong proses advokasi kebijakan untuk pembatasan perkara di MA sesuai dengan hasil kajian LeIP yang telah disusun sebelumnya.

d) Asistensi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pemberantasan mafia hukum, Satgas PMH berencana untuk menyusun Program Kerja PMH bagi masing-masing lembaga hukum dan peradilan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan. Peneliti-peneliti LeIP dalam program ini bertugas menyusun usulan Program Kerja PMH di Pengadilan dan Kejaksaan.

Program Kerja PMH ini direncanakan dapat diadopsi dan dilaksanakan oleh masing-masing lembaga dalam jangka waktu 1 s.d. 2 tahun; di mana kemudian Satgas PMH akan melaksanakan peran asistensi sekaligus monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masing-masing lembaga, meliputi bidang pengawasan dan pendisiplinan, transparansi dan akuntabilitas, manajemen perkara, promosi-mutasi jabatan-jabatan strategis, dan anggaran penanganan perkara.

e) Reformasi Birokrasi Kejaksaan

Program Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan telah diluncurkan pada bulan Oktober 2008. Di tahun pertama, Kejaksaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan terkait dengan reformasi birokrasi, yaitu: sosialisasi program RB, evaluasi kinerja Kejaksaan, penyusunan profil Kejaksaan, pelaksanaan program percepatan (*quick wins*), serta analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Di tahun kedua (2009 s.d 2010) pelaksanaan RB difokuskan pada restrukturisasi organisasi Kejaksaan dan penyusunan cetak biru Kejaksaan, khususnya dalam bidang SDM dan organisasi.

Para peneliti LeIP terlibat dalam memberikan asistensi kepada Tim Pembaruan Kejaksaan dan Tim Reformasi Birokrasi untuk menyusun dokumen cetak biru organisasi dan mengawal perubahan organisasi tahap pertama di Kejaksaan.

2. Bantuan Hukum

Sepanjang 2010, isu dan diskusi seputar penyediaan akses bantuan hukum kembali mengemuka di Indonesia, terutama dengan bergulirnya proses pembahasan dan penyusunan RUU Bantuan Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat pentingnya ketersediaan akses bantuan hukum bagi para pihak dalam mewujudkan sistem peradilan yang independen, LeIP melaksanakan program: Penyusunan dan Advokasi RUU Bantuan Hukum versi masyarakat bersama koalisi NGO, dan survei bantuan hukum yang didanai oleh *American Bar Association – Rule of Law Initiatives (ABA-RoLI)*.

a) Penyusunan & Advokasi RUU Bantuan Hukum

Program ini dilaksanakan bersama KUBAH (Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU Bantuan Hukum), yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PSHK, ELSAM, Sawit Watch, PBH Peradi, PBHI, Arus Pelangi, dan beberapa NGO lainnya termasuk LeIP. Koalisi ini dibentuk untuk mendesak pembuat kebijakan agar segera mengesahkan UU Bantuan Hukum. UU ini diharapkan bisa menjamin setiap orang mendapatkan haknya atas bantuan hukum yang efektif dan efisien dalam setiap tahapan proses hukum. Pada tahun 2010, koalisi membentuk sebuah RUU versi masyarakat dan kertas kerja, serta melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan *campaign* lainnya.

Kegiatan kampanye dilakukan untuk mendesak percepatan pengesahan RUU Bantuan Hukum ini yang saat ini mengalami jalan buntu. Naskah dan dokumen yang disiapkan dalam rangka kampanye diajukan kepada pemerintah dan DPR, serta dalam acara *roadshow* media dan konferensi pers. Beberapa tokoh nasional pun sudah bersedia menhadi *vocal point* koalisi, di antaranya Effendi Ghazali, Laica Marzuki, dan Adnan Buyung Nasution. Pada tahap selanjutnya advokasi akan semakin intensif dilaksanakan karena RUU ini sudah memasuki masa sidang ketiga namun proses pembahasannya masih tersendat pada pembahasan tingkat pertama. Salah satu penyebab lamanya pembahasan disebabkan adanya ketidaksepahaman antara pemerintah dan DPR berkaitan dengan pembentukan Komisi Nasional Bantuan Hukum.

b) Survei Bantuan Hukum

Program ini diharapkan dapat menghasilkan data serta rekomendasi kebijakan yang berdasarkan fakta dan keadaan riil di lapangan bagi para pembuat kebijakan, yakni Pemerintah (terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM), Dewan Perwakilan Rakyat, serta Perhimpunan Advokat Indonesia berkaitan dengan penyediaan akses terhadap bantuan hukum bagi pihak berperkara. Selain bagi institusi-institusi negara, program ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi *stakeholders* lainnya untuk mendorong percepatan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

LeIP dengan dukungan *American Bar Association – Rule of Law Initiatives (ABA-RoLI)* melakukan survei dan observasi terhadap implementasi Pasal 56 KUHAP yang mengatur dan menjamin akses terhadap bantuan hukum. Survei dilakukan di 3 tempat, yaitu Kepolisian Resor Jakarta Barat, Rumah Tahanan Salemba dan Rumah Tahanan Cipinang. Sedangkan observasi dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Temuan dalam survei antara lain menunjukkan bahwa sebagian besar tersangka/terdakwa belum mendapatkan haknya atas bantuan hukum. Di dalam Polres Jakarta Barat, hanya 5 orang dari 15 tersangka yang mendapatkan bantuan hukum dan hanya 5 – 6 orang dari 100 orang terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Cipinang dan Salemba. Sedangkan dari 1490 kasus yang berhasil diobservasi, terdapat 1171 terdakwa yang menempuh proses persidangan tanpa didampingi penasehat hukum.

3. Penguatan Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Tantangan dalam misi untuk menguatkan keterbukaan informasi di pengadilan hingga kini masih sama dengan kondisi di tahun 2009. Meskipun hak publik atas informasi pengadilan dijamin dalam SK KMA 144/2007 (SK 144) dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) namun dalam pelaksanaannya masih sulit bagi publik untuk mendapatkan layanan informasi sebagaimana dijamin dalam peraturan. Hal ini disebabkan pengadilan belum memiliki sistem layanan informasi yang solid. Sementara permintaan informasi dari publik jumlahnya masih kecil karena belum munculnya kebutuhan dan kurangnya pemahaman bahwa hak publik atas informasi dijamin oleh negara. Oleh karena itu, arahan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LeIP dalam rangka penguatan keterbukaan informasi di pengadilan masih sama dengan tahun sebelumnya. Program yang dilaksanakan selama tahun 2010 adalah Penyusunan Draft Revisi SK KMA No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa dan Manajemen Sengketa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

a) Penyusunan Draft Revisi SK KMA No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Meskipun MA telah memiliki SK tentang keterbukaan informasi sejak tahun 2007 (SK 144) dengan diundangkannya UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No. 1/2010) diperlukan revisi atas SK tersebut. Revisi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan kewajiban-kewajiban dan standar yang harus dipenuhi oleh Badan Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP Perki No. 1/2010.

Draft revisi terhadap SK 144 ini disusun oleh LeIP selama September-Desember 2010 dan telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan pada tanggal 5 Januari 2011. Mengingat tujuan dari pembentukannya, yaitu untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi kalangan pengadilan dalam menerapkan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. Maka, naskah SK ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan naskah SK 144. Di antaranya, naskah ini juga memuat pejabat pelaksana, tugas dan tanggung jawab pejabat pelaksana dalam pelayanan informasi, serta lebih banyak pedoman dan penjelasan mengenai prosedur teknis pelayanan informasi untuk diikuti oleh pejabat pengadilan yang bertanggung jawab.

b) Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa dan Manajemen Sengketa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh UU KIP kepada Komisi Informasi baik di tingkat pusat maupun daerah adalah kewenangan untuk memutus sengketa informasi. Untuk itu, Komisi Informasi memerlukan instrumen yang akan menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa informasi baik untuk Komisi Informasi sendiri, maupun untuk para pihak yang terlibat dalam sengketa informasi. Keterlibatan LeIP diperlukan mengingat LeIP dinilai memiliki kompetensi untuk menyusun peraturan sejenis, setelah sebelumnya beberapa kali menyusun dan membantu menyiapkan pelayanan informasi di MA, termasuk penyusunan SK 144 pada tahun 2007.

Selain itu pedoman penyelesaian sengketa informasi, untuk menunjang administrasi sengketa informasi maka, kemudian dirasakan perlu juga untuk membuat pedoman manajemen sengketa informasi sebagai panduan bagi internal Komisi Informasi.

4. Survei Hukum (Pembangunan Pusat Data Peradilan – PDP)

LeIP menilai bahwa salah satu penyebab dari lambannya proses pembaruan peradilan yang terjadi selama ini salah satunya disebabkan oleh minimnya pengambilan kebijakan yang berbasis data di lembaga-lembaga peradilan. Kondisi ini disebabkan oleh masih minimnya kesadaran akan pentingnya data untuk mengambil kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi faktual dan permasalahan organisasi peradilan. Lebih lanjut lagi, minimnya kesadaran ini menyebabkan institusi hukum dan peradilan di Indonesia tidak memperhatikan dan mengelola dengan baik data

data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pada akhirnya, tidak tersedia sumber data hukum dan peradilan yang memadai, yang sebenarnya bukan hanya dibutuhkan oleh kalangan internal lembaga peradilan, tetapi kalangan hukum yang lebih luas, termasuk akademisi dan unsur masyarakat madani.

Dengan latar belakang tersebut, LeIP kemudian memulai kegiatan survei hukum untuk membangun pusat data peradilan bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, yang didanai oleh NLRP. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mendorong pembaruan institusi peradilan melalui kebijakan berbasis data;
2. Membangun pusat data dan informasi hukum dan peradilan yang bernilai; dan
3. Membangun jaringan kerja yang siap mendorong pembaruan institusi lembaga peradilan.

Sesuai dengan tujuannya, dalam program ini dilakukan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan survei hukum ini dilakukan di wilayah Jakarta (dan Depok), Sumatera Barat dan DI Yogyakarta, bekerja sama dengan LSM lokal seperti LBH Padang dan Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT Korupsi) FH UGM;
2. Pemanfaatan data peradilan dalam penelitian kuantitatif;
3. Penerbitan jurnal Berita Peradilan (terbit empat bulanan, 2 edisi); dan
4. Advokasi hasil pemanfaatan data ke lembaga-lembaga terkait (Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Komisi Yudisial)

Selain kegiatan-kegiatan pokok yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan data peradilan, dalam perjalanannya (sepanjang Februari s.d. Desember 2010), dalam rangka program ini juga dilakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan advokasi implementasi keterbukaan informasi. Hal ini disebabkan ditemukannya banyak hambatan berkaitan dengan pemberian akses informasi oleh lembaga peradilan (Kejaksaan dan Pengadilan). Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: (1) sosialisasi dan pelatihan keterbukaan informasi untuk pejabat Pengadilan dan Kejaksaan; (2) ujicoba implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan (dengan menyiapkan laporan khusus berkaitan dengan respon Pengadilan dan Kejaksaan selama kegiatan survei hukum); (3) media briefing implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan; dan (4) audiensi dengan Komisi Informasi.

Meskipun program ini secara resmi telah berakhir pada bulan Desember 2010 lalu (bertepatan dengan berhentinya dukungan pendanaan dari NLRP). Mengingat pentingnya tujuan dari program ini, ketiga lembaga pelaksana program (LeIP, PSHK dan MaPPI) tetap berkomitmen untuk terus melaksanakan beberapa kegiatan dengan anggaran terbatas dan biaya mandiri, tanpa sambil mencari/mengusahakan pembiayaan dari lembaga donor lain. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut saat ini dalam proses perencanaan bersama.

5. Program-Program Koalisi & Advokasi

Selain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh LeIP, sejak awal berdirinya LeIP terus melakukan kegiatan-kegiatan bersama koalisi NGO untuk melakukan advokasi konsep hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan, maupun menyikapi isu hukum aktual. Sebagian kegiatan dilakukan bersama dengan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), namun ada juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama koalisi ataupun lembaga-lembaga NGO lain. Selama tahun 2010, kegiatan koalisi dan advokasi yang dilaksanakan oleh LeIP adalah sebagai berikut:

a) Advokasi RUU KUHAP

Koalisi untuk Pembaruan KUHAP dibentuk untuk mengawal rencana pemerintah untuk menyusun kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Koalisi ini terdiri dari LBH Jakarta, LBH APIK, LBH Mawar Saron, LBH Masyarakat, YLBHI, LeIP, PBHI, MaPPI FH UI, ILRC, HRWG dan IMPARSIAL. Pada tahun 2009, koalisi ini berhasil menyusun satu draft penelitian akademis mengenai usulan-usulan perubahan KUHAP; sementara pada akhir 2010, juga telah berhasil disusun RUU KUHAP versi masyarakat. Menyikapi lambatnya pembahasan RUU KUHAP versi pemerintah dan untuk menjamin substansi UU KUHAP yang ideal, ke depannya koalisi akan lebih mengedepankan advokasi tematis. Yaitu berdasarkan substansi-substansi penting dalam KUHAP, misalnya berkaitan dengan pengaturan upaya paksa.

b) Asistensi Tim Pembela Bibit-Chandra (TPBC)

Pada bulan Januari 2010 Kejaksaan memutuskan untuk menghentikan perkara Bibit-Chandra melalui SKPP. SKPP tersebut dipraperadilan oleh Anggodo Wijaya ke Pengadilan Negeri, dan kemudian diputuskan dikabulkan. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi pada sekitar bulan Maret 2010. Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut kemudian Tim Pembela Bibit Chandra kemudian berkumpul kembali untuk mengantisipasi kemungkinan berlanjutnya perkara yang merupakan upaya pelemahan KPK tersebut ke pengadilan.

Dalam kegiatan asisten ini, LeIP berkontribusi dengan menyediakan ruangan sekretariat (bersama PSHK dan Hukumonline) serta membantu kegiatan analisis hukum, dan kampanye-kampanye publik untuk advokasi kasus ini. Saat ini tengah dilakukan persiapan pembuatan film dokumenter serta penyusunan buku seputar kasus ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong terbongkarnya upaya kriminalisasi ini sekaligus sebagai bahan dokumentasi sejarah.

c) Advokasi Seleksi Komisioner KY-KPK

Pada tahun 2010, agenda utama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) adalah advokasi terhadap proses seleksi untuk memilih anggota Komisi Yudisial 2010-2015 dan Ketua KPK. Selain dua kegiatan tersebut, kegiatan yang telah dilakukan KPP adalah kampanye untuk isu-isu aktual seperti misalnya penolakan jaksa agung dari internal (PIC: LeIP).

Kegiatan advokasi dalam seleksi komisioner KY ini terdiri dari penyusunan metode seleksi ideal, lobi, *tracking* calon, pemantauan dan kampanye. Selain itu KPP juga memiliki agenda berupa pencarian calon yang ideal untuk didorong mendaftar dan diberikan asistensi dalam proses seleksi. Sementara itu, untuk advokasi dan pemantauan dalam proses seleksi Ketua KPK, kegiatan yang dilakukan lebih mengarah kepada lobi individual personil KPP kepada para calon andalan KPP. Sehingga, kegiatan kampanye bersama praktis jarang dilakukan.

B. Daftar Program

No.	Program	Jangka Waktu Program	Output	Pelaksana Program	Donor	Status
1.	Penyusunan & Sosialisasi Konsep Ideal Peradilan Indonesia	April— Agustus 2010	Naskah hasil penelitian, diterbitkan dalam buku berjudul "Konsep Ideal Peradilan di Indonesia."	Penyusunan Naskah: 1. Dian Rosita 2. Arsil Sosialisasi: 1. Dimas Prasidi 2. Yura Pratama	<i>Netherland National Legal Reform Program (NLRP)</i>	Selesai
2.	Studi Pembatasan Perkara	April— Agustus 2010	Naskah hasil studi, diterbitkan dalam buku berjudul "Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas."	1. Rifqi S. Assegaf 2. Arsil 3. Andhy Martuaraja 4. Dimas Prasidi 5. Yura Pratama	NLRP	Selesai
3.	Penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI	Januari— Desember 2010 (lanjutan program tahun 2009)	Naskah Cetak Biru Pembaruan MA	1. Dian Rosita 2. Arsil 3. Astriyani	NLRP	Selesai
4.	Asistensi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum	November 2010--...	Program Kerja Pemberantasan Mafia Hukum di Pengadilan dan Kejaksaan	1. Dian Rosita 2. Astriyani 3. Nur Syarifah	--	Dalam proses pembahasan dengan instansi terkait.
5.	Reformasi Birokrasi Kejaksaan	Februari— Desember 2010	<i>Draft</i> Cetak Biru Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi	1. Dian Rosita 2. Astriyani 3. Nur Syarifah	<i>IALDF Program – AusAID</i>	Selesai

No.	Program	Jangka Waktu Program	Output	Pelaksana Program	Donor	Status
			dan Tata Laksana Kejaksaan RI			
6.	Penyusunan & Advokasi RUU Bantuan Hukum	Januari 2010 – Desember 2010 (lanjutan tahun 2009)	Kertas kerja dan RUU Bantuan Hukum versi masyarakat; naskah/dokumen yang digunakan dalam advokasi	Yura Pratama	Tifa Fondation (Dana dikelola oleh YLBHI)	Masih dalam tahap advokasi legislasi di DPR
7.	Survei Bantuan Hukum	September 2010— Januari 2011	Laporan pelaksanaan dan analisis hasil survei	1. Arsil 2. Andhy Martuaraja 3. Dimas Prasidi 4. Yura Pratama	American Bar Association – Rule of Law Initiatives (ABA - RoLI)	Dalam tahap finalisasi naskah laporan dan persiapan <i>launching</i> .
8.	Penyusunan Draft Revisi SK KMA 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan	September— Desember 2010	Rancangan SK KMA tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (ditetapkan menjadi SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011)	1. Rifqi S. Assegaf 2. Astriyani 3. Andhy Martuaraja	AusAID	Selesai.
9.	Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa & Manajemen Sengketa Komisi Informasi Pusat RI	Juni 2010—...	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan pedoman Komisi Informasi tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa (ditetapkan menjadi Peraturan Komisi Informasi No. 2/2010 dan direvisi oleh Peraturan Komisi Informasi No. 1/2011) Pedoman Teknis, Penerimaan, Penanganan dan Penyelesaian 	1. Rifqi S. Assegaf 2. Andhy Martuaraja	Yayasan Tifa	Masih dilakukan penyusunan pedoman administrasi sengketa informasi mengacu kepada Perki No.1/2011

No.	Program	Jangka Waktu Program	Output	Pelaksana Program	Donor	Status
			Sengketa Informasi beserta Sistem Informasi Manajemen Sengketa KIP			
10.	Survei hukum (Pusat Data Peradilan)	Februari—Desember 2010	<ul style="list-style-type: none"> Data hasil survei lembaga peradilan di wilayah Jakarta, Depok, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat Jurnal Berita Peradilan (terbit 2 kali: Agustus dan Desember 2010) Naskah/dokumen yang digunakan dalam advokasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Dian Rosita Arsil Astriyani Nur Syarifah Andhy Martuaraja 	NLRP	Selesai
11.	Advokasi RUU KUHAP	April 2010-Desember 2010	Draft naskah akademis dan RUU KUHAP versi masyarakat	Dimas Prasidi	HiVOS (Dana dikelola oleh Koalisi)	Mencari Donor Lanjutan
12.	Asistensi Tim Pembela Bibit-Chandra (TPBC)	Januari 2010—...	Naskah analisis kasus dan materi kampanye publik.	Arsil	--	Saat ini sedang dilakukan persiapan pembuatan film dokumenter dan buku mengenai kasus ini.
13.	Advokasi Seleksi Komisioner KY-KPK	April 2010 – Desember 2010	Mendorong Komisioner Ideal versi KPP	Dimas Prasidi	NLRP	Selesai

C. Keuangan & Manajemen Kantor

1. Keuangan

a) Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan Konsolidasi sampai dengan 31 Desember 2010 terdiri dari 2 bagian yaitu Neraca/Laporan Posisi Keuangan dan Income Statement/Laporan Aktivitas. Gambaran secara garis besar posisi Neraca tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas Rp 711.221.220 .
- b. Piutang Rp 16.000.000,-
- c. Biaya dibayar dimuka Rp 6.690.020
- d. Asset yang dimiliki oleh LeIP adalah sebesar Rp 38.507.300
- e. Liabilities Rp 33.078.330.
Hutang ini berasal dari Sisa Dana program Execising SK 144 yang didanai oleh US Embassy. Program ini telah dilaksanakan pada Januari 2009
- f. *Opening Balance Equity* Rp 1.000.000,-
Opening Balance Equity adalah pembukaan rekening giro di bank atas nama Yayasan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- g. *Retained Earning* Rp 431.738.110
Retained earning adalah dana sisa atau net income pada tahun yang lalu atau per 31 Desember 2009.
- h. *Net Income/Loss* Rp 306.602.100
Net Income/Loss adalah keuntungan/kerugian dari pendapatan dikurangi pengeluaran. *Income* tersebut diatas berasal dari selisih pendapatan dengan pengeluaran LeIP sejak periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Sedangkan gambaran secara garis besar untuk *Income Statement* adalah:

1. *Income* Rp 1.701.662.690
Income tersebut berasal dari grant program, donasi dari badan pekerja, donasi dari luar badan pekerja, penyewaan LCD, penjualan buku, bunga jasa giro dan pendapatan lain-lain.
2. *Expenses* Rp 1.395.060.590
Expenses ini terdiri dari pengeluaran untuk program dan non program.

b) Audit Laporan Keuangan 2009—2010

Saat ini, LeIP tengah melakukan Audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2009 sampai 2010. Audit Tahun sebelumnya (2008) mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Audit masih dilakukan oleh KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan.

2. Manajemen Kantor

a) Biaya Operasional

Total Biaya Overhead selama Januari – Desember 2010 kurang lebih sebesar Rp 600.000.000 atau sekitar 50.000.000/bulan diluar biaya program.

Saat ini kas lancar yang dimiliki oleh LeIP adalah kurang lebih **Rp 700.000.000** berasal dari saldo tahun lalu kurang lebih sebesar 400.000.000 dan profit tahun ini kurang lebih sebesar 300.000.000

Jika dilihat dari besarnya kas lancar LeIP, dengan asumsi biaya overhead yaitu untuk gaji, sewa kantor dan operasional Rp 50.000.000/bulan, maka dana kas tersebut akan mampu mendanai selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dengan catatan dalam waktu tersebut LeIP dalam menjalankan kegiatannya tidak mendapatkan dana dari donor atau pihak manapun.

b) Personil

• Jumlah SDM

Pada bulan Januari 2011, jumlah Badan pengurus dan staf LeIP adalah 10 (sepuluh) orang. Pada Maret 2010, LeIP melakukan perekrutan peneliti dan yang terpilih menjadi peneliti adalah Dimas Prasidi dan Yura Pratama. Komposisi Badan Pengurus dan staf pada saat ini adalah Direktur Eksekutif (1 orang), Wakil Direktur Eksekutif (1), Office Manager (1), Peneliti Senior (1) Staf Peneliti (5), dan Staf Umum (1).

• Peningkatan Kualitas SDM

Pada Tahun 2011, LeIP berencana melakukan *inhouse training* yang bertujuan meningkatkan kemampuan peneliti dalam penulisan hukum, penulisan *media release* dan lainnya. Saat ini kurikulumnya sedang dimatangkan.

c. Remunerasi dan Kesejahteraan

Sistem Penggajian pada tahun 2011 tidak ada perubahan/penambahan dan akan mengikuti sistem yang dipakai pada tahun lalu.

Jabatan	Take Home Pay 2010
Dir. Eksekutif	5.400.000
Wa. DE	5.300.000
Peneliti	2.775.000 – 4.375.000
Office Manager	3.500.000
Staf Umum	1.950.000

Untuk peningkatan kesejahteraan, LeIP masih melanjutkan untuk memberikan asuransi kesehatan Winterthur bagi pegawai dan keluarganya (suami/istri dan anak maksimal 2).

LeIP juga memberikan fasilitas pinjaman kepada pegawainya. Fasilitas ini dirasa perlu oleh para pegawai untuk meng-*cover* kebutuhan yang tak terduga.

c) Fasilitas Kantor

a. Ruang dan fasilitas Kerja

Sama seperti tahun lalu, pada tahun ini LeIP masih menyewa ruang kerja kepada PSHK sebesar kurang lebih 50 meter persegi beserta fasilitas lainnya seperti ruang rapat, *furniture*, *pantry*, *receptionist*, listrik, sambungan internet dan lain-lain. Kemungkinan besar ruang kerja yang sekarang akan di renovasi/*fitting out* ulang agar lebih efisien.

b. Perpustakaan

LeIP bersama PSHK dan Hukumonline mendirikan Dan Lev Library yang ditujukan untuk melayani komunitas hukum. Perpustakaan ini memiliki koleksi lebih dari 15.200 buku dan makalah serta berlangganan 1500 serial.

D. Arah ke Depan

1. Refleksi 2009

Berdasarkan hasil *Strategic Planning* yang disepakati dalam Rapat Tahunan pada tahun 2010 LeIP menetapkan 5 (lima) area fokus yaitu sebagai berikut: (1) Memperkuat Jaringan dan Koalisi; (2) Memperkuat jaringan internasional; (3) Mendorong *demand driven reform*; (4) Memperkuat Pengelolaan Data dan Informasi; (5) Merumuskan Konsep Pembaruan yang Bersifat Arah Strategis. Dalam menjalankan mandat 2009 tersebut LeIP telah mencapai berbagai keberhasilan dan juga kegagalan. Demikian juga pendekatan yang dipilih memiliki kekuatan dan juga kelemahan yang perlu kita tinjau untuk perbaikan kapasitas lembaga di tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya.

Keberhasilan:

a. Output

- (1) Diterbitkannya berbagai kebijakan Mahkamah Agung untuk pembaruan peradilan yang disusun dengan asistensi LeIP bekerjasama dengan Tim Pembaruan MA perwakilan: (1) Revisi SK Ketua MA tentang Keterbukaan Informasi; (2) SK Ketua MA tentang Pengadilan Tipikor; Pada saat ini LeIP terlibat dalam penyusunan SK Ketua MA tentang pelayanan publik yang dalam waktu dekat akan segera ditandatangani oleh Ketua MA.
- (2) Didirikannya Pusat Data Peradilan (PDP) bekerjasama dengan PSHK dan MaPPI dalam rangka memperkuat pengelolaan data dan informasi peradilan. Pusat Data Peradilan (PDP) sendiri telah berhasil mengumpulkan data dan melakukan advokasi data kepada lembaga-lembaga terkait (MA, Kejaksaan, KY dan Komisi Informasi) dan mendapatkan sambutan yang cukup positif.
- (3) Konsep-konsep pembaruan yang dihasilkan oleh LeIP diadopsi dalam Cetak Biru MA. Dalam proses implementasi Cetak Biru tersebut pada tahun 2011 para peneliti LeIP akan terlibat dalam proses penerapan sistem kamar di MA sebagai anggota Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar.

b. Outcome

- (1) Menguatnya kembali keterlibatan LeIP secara kelembagaan dalam proses pengambilan kebijakan strategis di MA. Hal ini juga didorong oleh momentum penyusunan Cetak Biru tahap dua dan menguatnya peran Tim Pembaruan MA dalam penentuan prioritas pembaruan dengan pimpinan MA, dan LeIP terlibat secara aktif dalam advokasi kebijakan di MA. Pilihan fokus kajian yang tepat yang telah dirintis sejak tahun 2009 hingga 2010 juga memudahkan LeIP dalam melakukan advokasi kebijakan di MA.

- (2) Meluasnya diskusi pembaruan peradilan dengan berbasis pada isu-isu strategis seperti pembatasan perkara dan penerapan sistem kamar. MA berperan besar dalam menghangatkan diskusi ini melalui berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua MA. Selain itu LeIP juga melakukan kegiatan khusus untuk mengadvokasikan ide-ide pembaruan peradilan ini (sebagaimana dijelaskan di bagian program).

Kegagalan:

- (1) Eksistensi LeIP di mata publik masih belum menguat. Sebagaimana dinyatakan dalam arahan LeIP tahun 2010, LeIP berkeinginan memperkuat eksistensi LeIP di mata publik. Namun dengan mayoritas program LeIP yang masih terfokus pada pembenahan institusi maka merupakan kesulitan bagi LeIP untuk mengkritisi lembaga dari luar. Selain itu LeIP berpandangan bahwa strategi LeIP dalam berhadapan dengan publik dan media seharusnya lebih menitikberatkan pada advokasi isu-isu substansi dan tidak bersifat reaktif. LeIP di tahun 2010 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan menyebarluaskan ide-ide pembaruan antara lain dalam rangkaian kegiatan sosialisasi konsep ideal dan penerbitan berbagai hasil kajian. Namun kegiatan ini perlu diperluas dan dilakukan secara kontinue untuk memastikan keberlangsungan ide tersebut dalam berbagai forum.
- (2) Berbagai RUU yang strategis bagi pembaruan peradilan hingga kini masih belum dibahas di parlemen, yaitu RUU KY dan RUU KUHAP. Meskipun faktor prioritas pembahasan di parlemen menjadi hal utama penyebab kemandegan pembahasan, namun demikian secara umum strategi advokasi RUU yang dilakukan oleh LeIP dan Koalisi perlu dipertajam sehingga pembahasan RUU dilakukan dengan pendekatan yang integratif dan tidak memperdebatkan isu-isu teknis tanpa mendiskusikan konsekuensinya secara lebih jauh dalam konteks penegakan hukum. Selain itu, LeIP seharusnya berkontribusi secara lebih sistematis dan serius dalam memantau dan mengkaji berbagai UU tersebut.
- (3) Kegiatan yang merupakan amanat *Strategic Planning* LeIP di tahun 2009 namun belum berhasil dilaksanakan adalah kegiatan evaluasi peradilan dan pengembangan jaringan internasional. Beberapa upaya telah dilakukan, yaitu evaluasi peradilan melalui Pusat Data Peradilan yang menyelenggarakan diskusi publik tentang keterbukaan informasi dan penerbitan berita peradilan, namun kegiatan tersebut masih belum dilakukan secara khusus dan berkala. Dalam konteks penguatan jaringan internasional, LeIP telah mendapatkan tawaran untuk menjadi kontributor bagi sebuah website hukum namun tawaran tersebut belum ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu dan sumber daya.

Tantangan dan Peluang

- (1) Melemahnya sistem penegakan hukum. Berbagai perkembangan hukum dalam dua tahun terakhir memperlihatkan carut marutnya sistem dan penegakan hukum di Indonesia. Apabila tidak segera dilakukan perubahan secara fundamental maka pada masa mendatang berbagai konflik & kekerasan akibat melemahnya sistem hukum akan semakin terlihat. Dalam kondisi

seperti saat ini, sulit rasanya melakukan pendekatan yang bersifat teknokratis & administratif belaka dalam merespon perubahan. Reformasi Birokrasi misalnya tidak akan dapat berhasil bila pendekatannya tidak beranjak dari permasalahan administrasi kepada permasalahan kewenangan yang selama ini menjadi sumber terjadinya korupsi dan suap.

- (2) Reformasi hukum dan kelembagaan hukum masih berlangsung secara terpisah-pisah. Padahal dalam banyak aspek, keberhasilan proses reformasi di suatu lembaga sangat bergantung pada lembaga lain. Berbagai aspek pembaruan juga sesungguhnya merupakan aspek yang saling beririsan (*cross cutting issue*). Untuk diperlukan suatu rencana pembaruan yang bersifat integratif. Khususnya dalam bidang hukum, pembaruan peradilan (sebagai fokus utama LeIP) harus ditempatkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembaruan lembaga penegakan hukum lainnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. Parlemen dan lembaga eksekutif merupakan kunci utama keberhasilan proses pembaruan karena berbagai rekomendasi pembaruan mensyaratkan perubahan UU dan kebijakan pemerintah.
- (3) Menguatnya jaminan keterbukaan informasi di pengadilan yang dapat menjadi *entry point* melakukan upaya perbaikan di satu sisi, namun demikian perlu ada upaya lebih sistematis untuk memaksimalkan keberadaan SK 1-144/2011 dan UU KIP dengan mendorong *demand* dari publik atau upaya untuk memanfaatkan keterbukaan tersebut. Selain itu upaya untuk mendorong pemanfaatan data informasi peradilan termasuk putusan dalam diskursus hukum dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting karena dapat digunakan dalam diskursus hukum dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
- (4) Implementasi Cetak Biru. Pimpinan MA telah menggariskan prioritasnya dalam rangka implementasi Cetak Biru MA pada tahun 2011, yaitu penerapan Sistem Kamar dan advokasi Pembatasan Perkara Kasasi dan PK. Dua area utama ini merupakan area keahlian LeIP. Bahkan LeIP telah menghasilkan kajian yang komprehensif dalam dua area ini. Namun perlu dicatat bahwa momentum pembaruan di tahun 2011 perlu dioptimalkan mengingat pada tahun 2012 akan terjadi suksesi kepemimpinan di MA.
- (5) Pada tahun 2011, beberapa program donor di bidang hukum akan mulai berjalan dengan fokus utama pada peradilan. Beberapa program yang telah dan akan berjalan yaitu USAID dengan program C4J, AusAID dengan program AIPJ. Dalam waktu dekat EU dan USAID untuk program pendidikan hukum, juga akan diluncurkan. Namun demikian perlu menjadi catatan beragamnya pendekatan donor. Tidak semua donor memiliki kapasitas untuk melaksanakan program-program pembaruan secara efektif. Selain itu tidak semua lembaga donor memiliki kebijakan untuk melibatkan LSM dalam kegiatan mereka.

2. Strategi dan Rencana Kegiatan 2010

a) Strategi

1. **Merumuskan dan Mengimplementasikan Konsep Pembaruan yang Bersifat Arahan Strategis.** Sejak tahun 2010, LeIP telah menetapkan strategi untuk terlibat dalam kegiatan perumusan dan mengadvokasikan konsep-konsep pembaruan yang lebih bersifat strategis. Hal tersebut telah mulai sejak penyusunan Cetak Biru, Konsep Ideal Pengadilan serta Kajian Pembatasan Perkara. Di tahun 2011 LeIP akan terlibat secara intensif dalam advokasi penerapan Sistem Kamar dan pembatasan perkara kasasi & PK. Metode ini dipandang membuahkan hasil yang optimal dalam mengadvokasikan ide-ide perubahan. LeIP akan tetap berkontribusi melalui pendekatan ini di tahun 2011. Area yang menjadi fokus di tahun 2011 adalah pengembangan beberapa ide dalam konsep ideal yaitu penyederhanaan proses berperkara (antara lain konsep small claim court) dan penguatan kelembagaan penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana.
2. **Memperkuat Pengelolaan Data dan Informasi.** Selama ini berbagai program advokasi kebijakan oleh LSM maupun perumusan kebijakan baik di legislative, eksekutif maupun yudikatif tidak didukung oleh data yang cukup untuk melegitimasi suatu usulan perubahan. Akibatnya berbagai kebijakan seringkali dirumuskan secara tidak tepat, didasarkan pada pertimbangan yang tidak valid, dan berdampak negative dalam implementasinya. LeIP telah membentuk dan mengembangkan Pusat Data Peradilan (PDP), di tahun-tahun mendatang, LeIP akan terus memperkuat eksistensi PDP dalam pengelolaan dan pemanfaatan data untuk kepentingan pembaruan.
3. **Mendorong *demand driven reform*.** Strategi penguatan institusi melalui pemberian asistensi kepada institusi tidak akan berjalan efektif bila tidak ada dorongan secara konsisten dari masyarakat. Dorongan masyarakat dari luar diharapkan dapat mempercepat institusi meningkatkan kinerja, dan di sisi lain dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembaruan yang terjadi di pengadilan. Di tahun 2010 LeIP melakukan survey bantuan hukum yang hasilnya akan digunakan sebagai materi advokasi RUU Bantuan Hukum dan pengembangan PDP untuk mendorong pemanfaatan informasi peradilan untuk mendorong pembaruan.
4. **Memperkuat Jaringan dan Koalisi.** Untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran LeIP kepada jaringan Koalisi LSM maka LeIP perlu lebih intensif dalam memperkuat jaringan dan terlibat dalam isu-isu penting di bidang peradilan. Peran yang dapat diambil oleh LeIP adalah mendukung dari segi konsep dan pemikiran (*think tank*) dan menyediakan data. Kegiatan penguatan jaringan akan dilakukan melalui berbagai kegiatan survey dan sebagai salah satu strategi dalam pengembangan Pusat Data Peradilan (PDP).
5. **Memperkuat jaringan international.** Selain penguatan eksposur di tingkat lokal, LeIP juga akan mengupayakan penguatan jaringan internasional. Hal ini penting untuk memperkenalkan

LeIP sebagai salah satu organisasi terdepan pada isu peradilan di Indonesia. Selain itu jaringan internasional dapat memperkuat kajian LeIP di bidang perbandingan peradilan dan membuka kesempatan kerja sama dan pendanaan yang lain. Dalam jangka panjang.

b) Rencana Kegiatan 2011

1. **Implementasi Cetak Biru MA khususnya Sistem Kamar & Pembatasan Perkara.** Di tahun 2010, LeIP akan terlibat dalam implementasi Sistem Kamar dan advokasi pembatasan perkara kasasi. Beberapa ide dalam Konsep Ideal dan Cetak Biru MA yang akan dikembangkan dalam bentuk kajian di tahun 2011 adalah pengembangan konsep *Small Claim Court* dalam kerangka penguatan akses masyarakat pada pengadilan.
2. **Penguatan Keterbukaan Informasi dan Pengembangan Pusat Data Peradilan.** Eksistensi LeIP akan semakin menguat jika LeIP dapat menyediakan data-data dan informasi peradilan yang diperlukan *stakeholders* pengadilan untuk melakukan advokasi kebijakan. LeIP telah berkomitmen untuk terus mengembangkan Pusat Data Peradilan meskipun saat ini dukungan dana dari NLRP sudah tidak diberikan lagi. Di masa mendatang dukungan dana terhadap pengembangan PDP akan terus diupayakan.
3. **Kajian Putusan.** Kegiatan pengembangan kajian putusan akan terus dilakukan. Kajian atas informasi putusan akan dikembangkan melalui pembuatan database putusan dan melakukan kajian secara kuantitatif untuk melihat berbagai trend yang ada misalnya mengenai penahanan, pemidanaan, dan bantuan hukum. Kegiatan ini saat ini dalam peninjauan untuk dilaksanakan dengan Komisi Yudisial. Selain itu LeIP saat ini telah menjajaki kemungkinan untuk melaksanakan penyusunan *Law Review* yaitu terbitan kajian putusan berkala bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Sedangkan dalam konteks Sistem Kamar yang direncanakan akan diterapkan di MA pada tahun 2011, LeIP berharap untuk dapat terlibat dalam program penyusunan yurisprudensi putusan untuk tiap-tiap kamar perkara sebagai instrument pendukung Sistem Kamar.
4. **Advokasi Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi.** LeIP memandang strategis untuk terlibat dalam advokasi kebijakan yang mengadvokasikan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan pihak Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya dalam kasus-kasus yang menimpa kaum miskin dan marginal. Selain terlibat dalam advokasi R-KUHAP dan R-KUHP, beberapa pemikiran tersebut pada level tertentu dapat diadvokasikan untuk dimuat dalam kebijakan internal lembaga peradilan melalui Perma, SK, SE dan seterusnya. Selain itu LeIP juga akan terlibat dalam advokasi beberapa RUU Peradilan yang dibahas pada tahun 2010 yaitu RUU KY.
5. **Pemantauan Seleksi Pejabat Publik.** Pada tahun 2011 akan dilaksanakan proses seleksi Pejabat Publik yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim Agung. LeIP akan terlibat aktif dalam pemantauan proses seleksi tersebut.

6. **Evaluasi Kinerja Pembaruan Peradilan (Tematik).** Dengan penguatan Database informasi peradilan yang dimiliki LeIP maka kegiatan evaluasi kinerja di masa mendatang. Kegiatan evaluasi kinerja ini dapat dilakukan untuk konsumsi lokal maupun internasional. Laporan akan bersifat tematik, sehingga memudahkan pencarian data. Beberapa tema yang mungkin akan dievaluasi pada tahun 2010 misalnya mengenai isu keterbukaan informasi, isu gaji hakim, PK, dan seterusnya.

E. Penutup

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus LeIP 2010. Kami sangat mengharapkan masukan yang bermanfaat bagi kemajuan LeIP di masa mendatang. Terima kasih.